



PUTUSAN
Nomor 36/PUU-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Dolfie Daniel Angkouw;
Alamat : Lingkungan V Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Nama : Lucky Aldrin Senduk;
Alamat : Jalan Sam Ratulangi Nomor 98 Manado, Lingkungan I
Kelurahan Titiwungen Utara, Kecamatan Sario, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Nama : Franciscus Daniel Sompie;
Alamat : Lingkungan II Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Nama : Suardi Hamzah;
Alamat : Lingkungan III Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
5. Nama : Donald Kagel Monintja;
Alamat : Lingkungan I Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang tidak bertanggal yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juni 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 36/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan:

1. *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

Dengan demikian, menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*

d. Lembaga Negara."

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*yang dimaksud dengan "hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-III/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia (kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang juga merupakan Ketua dan Anggota KPU Kota Manado yang diangkat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Manado dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40 tanggal 27 Juni Tahun 2008 tentang Pengangkatan Ketua KPU Kota Manado, yang pada saat pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi masih dalam jabatan Ketua dan Anggota KPU Kota Manado;
4. Dalam kapasitas sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado, para Pemohon menjalankan tugas dan fungsi serta mempunyai hak, kewenangan, dan mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007), serta mempunyai hak, kewenangan, dan mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), sesuai amanat UUD 1945;

5. Bahwa UUD1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*".

Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*"

Pasal 22E ayat (1) menyatakan, "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

Pasal 22E ayat (5) menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri*".

Pasal 22 E ayat (6) menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*";

6. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*", yang kemudian UUD 1945 memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk membentuknya. Secara *de facto* dan *de jure*, UU 22/2007 telah mengatur dan merumuskan bahwa suatu komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum dimaksud meliputi lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dikenal sebagai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal (1) UU 22/2007 menyatakan, "*Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat*";

7. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", dan untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Secara *de facto* dan *de jure* Pasal 2 UU 22/2007 yang menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. kepastian hukum, e. tertib penyelenggara Pemilu, f. kepentingan umum, g. keterbukaan, h. proporsionalitas, i. profesional, j. akuntabilitas, k. efisiensi, dan l. efektivitas.*"

UU 32/2004 telah mengatur dan merumuskan bahwa suatu komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dimaksud meliputi:

Pasal 66 ayat (1) "*Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:*

- a. *merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- b. *menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
- c. *mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- d. *menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*“.

Pasal 66 ayat (2) "*Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi*";

8. Bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas,

efisiensi, dan efektivitas, oleh karenanya penyelenggara PemiluKada diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan PemiluKada dalam fungsi khusus sebagai lembaga yang menyelenggarakan perwujudan kedaulatan rakyat;

9. Bahwa para Pemohon dinonaktifkan sementara dan telah diambil alih tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan PemiluKada Kota Manado 2010 melalui surat KPU Provinsi Nomor 151/KPU-SULUT/V/2010 (Bukti P-3) sejak tanggal 11 Mei 2010, dikarenakan para Pemohon berbeda pendapat dengan KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam memaknai dan/atau menafsirkan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008. KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Utara memerintahkan KPU Kota Manado untuk menyesuaikan jadwal dan tahapan PemiluKada Kota Manado bersama-sama dengan jadwal dan tahapan PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pemaknaan/penafsiran KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang ketentuan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 melalui surat Nomor 167/KPU/III/2010 (Bukti P-4), surat Nomor 231/KPU/IV/2010 (Bukti P-5) dan surat Nomor 283/KPU/V/2010 (Bukti P-6) serta surat KPU Provinsi Nomor 97/KPU-SULUT/IV-2010 (Bukti P-7) dan surat KPU Provinsi Nomor 104/KPU-SULUT/IV-2010 (Bukti P-8). Sementara para Pemohon memaknai Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk pelaksanaan Pemilu bersama atau serentak, dan tidak wajib dilaksanakan oleh para Pemohon karena bersifat *conditional constitutional* pada tahun 2009, selain itu KPU dan KPU Provinsi menggunakan kekuasaan yang diberikan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 yang menyatakan: "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis*", sebagai dasar KPU dan KPU Provinsi menonaktifkan dan mengambil alih tugas dan kewenangan para Pemohon. Penonaktifan dan pengambilalihan tugas dan kewenangan para Pemohon dimaksud tidak didasarkan pada mekanisme dan prosedur seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf (q) UU 22/2007 menyatakan, "*KPU Provinsi menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Propinsi dan ketentuan perundang-undangan.*" Fakta yang dihadapi para Pemohon adalah

- penonaktifan sementara dilakukan merujuk Surat KPU Nomor 283/KPU/V/2010 (Bukti P-6) bukan berdasarkan rekomendasi Panwaslu provinsi, sehingga penonaktifan sementara dan pengambilalihan tugas dan kewenangan para Pemohon untuk menyelenggarakan Pemiluada menurut para Pemohon sebagai tindakan sewenang-sewenang dan/atau perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa setelah para Pemohon mengajukan permohonan perkara PUU ini dan teregister dengan Nomor Perkara 36/PUU-V/2010, para Pemohon diundang pada sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan tanpa memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap perbuatan yang disangkakan kepada para Pemohon, pada sidang kedua dewan kehormatan telah memutuskan merekomendasikan pemberhentian para Pemohon, walaupun Pasal 30 ayat (1) UU 22/2007 menyatakan, "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.*" Fakta yang dihadapi para Pemohon adalah setelah dinonaktifkan sementara, dan kemudian menjalani sidang Dewan Kehormatan yang prosedur pembentukannya tanpa rekomendasi Bawaslu;
11. Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut tentang alasan-alasan permohonan ini, pelaksanaan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mana hak-hak konstitusional para Pemohon terlanggar sehingga menjadi aktual ketika tugas dan kewenangan menyelenggarakan Pemiluada secara demokratis yang dijamin oleh konstitusi tidak dapat lagi dijalankan oleh para Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", *juncto* Pasal (1) dan Pasal (2) UU 22/2007, *juncto* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, serta penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, sehingga dari seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Alasan-alasan para Pemohon:

A. Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 telah berakibat merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi

- I. Bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang menyebutkan, *"Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama"*, telah melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini pemaksaan pelaksanaan Pasal *a quo* sebagai dasar penyelenggaraan PemiluKada menjadi serentak di Provinsi Sulawesi Utara dan/atau penafsiran Pasal *a quo* yang berbeda dengan para Pemohon, yang mana para Pemohon telah menafsirkan/memaknai bahwa Pasal *a quo* bersifat kondisional-konstitusional atau konstitusional bersyarat, telah mengakibatkan para Pemohon tidak dapat lagi menjalankan tugas dan wewenang menyelenggarakan PemiluKada di Kota Manado, yang mana hak konstitusional para Pemohon tersebut dijamin oleh UUD 1945;
 1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
 2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*;
 3. Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan, *"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri,"*

juncto Pasal (1) UU 22/2007 "Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat", *juncto* Pasal (2) UU 22/2007 "Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. kepastian hukum, e. tertib penyelenggara Pemilu, f. kepentingan umum, g. Keterbukaan, h. proporsionalitas, i. Profesional, j. akuntabilitas, k. efisiensi, dan l. efektivitas," *juncto* Pasal 66 ayat (1) UU 32/2004 "Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah," *juncto* Pasal 66 ayat (2) UU 32/2004 "Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi".

4. Norma-norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, juga mencakup pengakuan, jaminan, kepastian, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku bagi warga negara yang di dalamnya para Pemohon selaku penyelenggara Pemilu pada sesuai tingkatannya diberi kewenangan masing-masing oleh UUD 1945;
5. Bahwa pelaksanaan Pasal *a quo* secara memaksa tidak mencerminkan norma-norma konstitusi tersebut di atas terutama pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi para Pemohon yang menyelenggarakan Pemilu pada, karena menurut para Pemohon, Pasal *a quo* dapat ditafsirkan atau dimaknai secara berbeda, yakni dapat dimaknai atau ditafsirkan oleh atasan Pemohon sebagai perintah

Undang-Undang untuk penyelenggaraan Pemilukada secara serentak dan memaksa (imperatif) setelah bulan Juli 2009 dan seterusnya tanpa batasan waktu tertentu, dan/atau pertimbangan efisiensi, ataupun ditafsirkan atau dimaknai oleh para Pemohon sebagai pasal yang berlaku dan mengikat hanya sampai 90 hari setelah bulan Juli 2009 karena diberi batasan waktu serta berguna untuk tidak terjadinya tabrakan kegiatan antara Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilukada pada batas waktu Juli hingga Oktober 2009. Karena pelaksanaan Pasal *a quo* yang memaksa dan/atau adanya perbedaan pendapat menafsirkan Pasal *a quo* telah berakibat kerugian konstitusional bagi para Pemohon dan juga mengakibatkan para Pemohon kehilangan hak dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilukada sesuai tingkatannya yang dijamin oleh konstitusi;

6. Bahwa adanya perbedaan pendapat menafsirkan Pasal *a quo* sebagai dasar penyelenggaraan Pemilukada serentak dan/atau tidak serentak di Provinsi Sulawesi Utara maka berakibat para Pemohon kehilangan hak dan/atau kewenangan menyelenggarakan Pemilukada walikota dan wakil walikota Manado di Kota Manado dan tidak lagi menjadi penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado;
7. Bahwa yang dialami para Pemohon dengan pemaksaan Pasal *a quo* sebagai dasar penyelenggaraan Pemilukada serentak maka jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado diperintahkan mengikuti penjadwalan dan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 perihal Pelaksanaan Pemiukada 2010 di Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P-4), surat KPU Nomor 231/KPU/IV/2010 perihal Hari/Tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado (Bukti P-5), surat KPU Nomor 283/KPU/V/2010 (Bukti P-6), surat KPU Provinsi Nomor 97/KPU-SULUT/IV-2010 perihal Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kota Manado (Bukti P-7), surat KPU Provinsi Nomor 104/KPU-SULUT/IV-2010 perihal Penegasan (Bukti P-8), maka hak dan/atau kewenangan para Pemohon dalam menetapkan jadwal,

tahapan, dan program penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado yang dijamin oleh undang-undang telah dihilangkan secara paksa;

8. Bahwa penafsiran para Pemohon pada Pasal *a quo* sebagai pasal antisipatif dan bersyarat maka para Pemohon dinonaktifkan dari jabatan Ketua dan Anggota KPU Kota Manado dan penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara;
9. Bahwa pelaksanaan Pasal *a quo* sebagai dasar penyelenggaraan Pemilukada secara serentak, maka hak dan/atau kewenangan para Pemohon dilihat dari tugas dan wewenang masing-masing dalam menyelenggarakan Pemilukada sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 *juncto* Pasal (1) dan Pasal (2) UU 22/2007 *juncto* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, telah dihilangkan secara paksa sehingga para Pemohon menjadi terlanggar hak konstitusionalnya secara aktual. Pengambilalihan penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado serta penonaktifan dan/atau pemberhentian para Pemohon adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh KPU dan KPU Provinsi. Dengan demikian penerapan Pasal *a quo* dengan segala akibat yang ditimbulkannya bagi para Pemohon telah bertentangan dengan UUD 1945;

II. Pelaksanaan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil berpotensi menciderai kemandirian atau independensi komisi pemilihan umum dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas komisi pemilihan umum.

1. Bahwa menurut para Pemohon alasan pembuat Undang-Undang dalam menetapkan Pasal *a quo* dalam rangka mengantisipasi agar tidak terganggunya Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di mana hari pemungutan suara untuk putaran pertama pada tanggal 8 Juli 2009 dan hari pemungutan suara putaran kedua dijadwalkan pada tanggal 8 September 2009 (Bukti P-22) serta pelantikan, pengambilan sumpah/janji Presiden dan Wakil

Presiden pada bulan Oktober 2009, sehingga menurut para Pemohon Pasal *a quo* adalah pasal untuk mengantisipasi proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan proses Pemilu Kepala Daerah tidak terjadi secara bersamaan dalam kurun waktu bulan Agustus sampai bulan Oktober pada Tahun 2009;

2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal *a quo* gugur demi hukum karena adanya batasan waktu tertentu dan bersifat kondisional konstitusional pada tahun 2009, sehingga setelah 90 hari dari bulan Juli 2009 menurut para Pemohon adalah berakhir pada bulan Oktober 2009, maka menurut para Pemohon sesudah bulan Oktober 2009. Pasal *a quo* tidak lagi memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil;
3. Bahwa menurut para Pemohon pelaksanaan Pasal *a quo* sebagai dasar Pemilukada secara serentak, dalam penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pada hari yang sama tidak dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil karena belum diatur oleh undang-undang, dan atau oleh karena pelaksanaan hari dan tanggal yang sama Pemilukada belum pernah dinyatakan sebelumnya apakah akan mengikuti hari dan tanggal yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi, atau oleh KPU Kabupaten/Kota, dan atau pelaksanaan hari tanggal dan tanggal yang sama untuk daerah kabupaten dan kota yang melaksanakan Pemilukada serentak dengan dan/atau tanpa Pemilukada gubernur dan wakil gubernur dalam suatu daerah;
4. Bahwa menurut para Pemohon pelaksanaan Pasal *a quo* sebagai dasar penyelenggaraan Pemilukada secara serentak dapat memberikan peluang campur tangan eksekutif dalam penetapan hari pemungutan suara sebab belum diatur pada undang-undang apakah hari pemungutan suaranya akan mengikuti hari dan tanggal yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi, dan atau oleh KPU Kabupaten/Kota. Peluang campur tangan pihak eksekutif dibuktikan dengan adanya surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 (Bukti P-4) yang di dalamnya mengutip Pasal *a quo*, yang kemudian dijadikan dasar pelaksanaan Pemilukada di Sulawesi Utara, padahal menurut para Pemohon surat tersebut adalah surat biasa perihal jawaban atas surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga menurut para Pemohon dapat merupakan suatu bentuk

intervensi pihak eksekutif dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dapat mempengaruhi asas penyelenggara Pemilu yang mandiri, imparial, tidak berpihak kepada para peserta Pemilu, bekerja secara terbuka, memiliki kapasitas, integritas, profesional, berorientasi kepada rakyat, dan pemilih, yang selanjutnya berakibat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon seperti termaktub pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri*" *juncto* Pasal (1) dan Pasal (2) UU 22/2007 *juncto* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004;

5. Bahwa untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Secara *de facto* dan *de jure* Pasal (2) UU 22/2007 yang menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. kepastian hukum, e. tertib penyelenggara Pemilu, f. kepentingan umum, g. keterbukaan, h. proporsionalitas, i. profesional, j. akuntabilitas, k. efisiensi, dan l. efektivitas,*" maka dengan dipaksakan penerapan Pasal *a quo* sebagai dasar penyelenggaraan Pemilukada serentak telah menciderai atau setidaknya berpotensi menciderai independensi atau kemandirian komisi pemilihan umum sebagai lembaga negara independen yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

III. Dampak lain daripada penafsiran ketentuan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 bersifat memaksa atau *imperative* sehingga tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil kepada warga negara yang hak konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945

1. Bahwa menurut para Pemohon dengan dipaksakannya Pemilukada serentak di Provinsi Sulawesi Utara dengan didasari Pasal *a quo*, akan mengakibatkan berpotensi hilangnya hak memilih warga negara secara konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Karena menurut para Pemohon, potensi hilangnya hak memilih warga negara disebabkan waktu penyelenggaraan tahapan dan jadwal Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Pasal

a quo telah dilakukan pengurangan hari jadwal, tahapan sehingga dapat terjadi hilangnya kesempatan hak konstitusional warga negara pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dan berpotensi menghambat partisipasi politik pemilih di Kota Manado dalam Pemilukada di Kota Manado;

2. Bahwa menurut para Pemohon dengan pelaksanaan Pemilukada serentak di Provinsi Sulawesi Utara oleh KPU dan KPU Provinsi, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penyelenggara Pemilu, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), karena waktu masa kerja dari PPK dan PPS tidak mengikuti norma yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 22/2007;
3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal *a quo* dapat berpotensi merugikan bupati dan walikota yang sementara menjabat dan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, masa jabatan dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota hari akhir masa jabatan tersebut berbeda karena terdapat selisih hari, di mana akan ada kekurangan hari dari masa jabatannya berakhir dan atau kelebihan hari masa jabatan tersebut disebabkan adanya kurun waktu;
4. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal *a quo* secara *imperative* maka KPU Kabupaten/Kota berpotensi tidak menyusun jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan Pemilukada di kabupaten/Kota masing-masing karena jadwal, tahapan, dan program disusun oleh KPU Provinsi.
5. Bahwa potensi lainnya yaitu kurangnya waktu sosialisasi untuk warga negara, berkurangnya waktu untuk pengadaan dan distribusi barang Pemilukada karena jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan Pemilukada sudah tidak lagi berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh KPU;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Utara menafsirkan dan memaksakan ketentuan Pasal 235 *a quo* sebagai dasar penyelenggaraan Pemilukada serentak di Provinsi Sulawesi Utara dan/atau tindakan menonaktifkan dan mengambil alih tugas dan kewenangan para Pemohon menyelenggarakan Pemilukada dengan

segala akibatnya merupakan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang adalah bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan para Pemohon menafsirkan dan memaknai Pasal a *quo* sebagai pasal yang ada batasan waktunya dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Untuk itu guna mendapat jaminan dan kepastian hukum yang adil maka para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal a *quo*.

B. Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 yang Menyatakan, "*Komisi Pemilihan Umum Bersifat Hierarkis*" Merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang Dijamin dan Dilindungi oleh Konstitusi

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Norma-norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kota Manado yang diberhentikan sementara;

2. Sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon berhak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 memberikan perlakuan yang berbeda antara penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bersifat kondisional-konstitusional, dengan kata lain sifat hierarkis komisi pemilihan umum dapat dilaksanakan dalam lingkup Pemilu nasional untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemiiu Presiden dan Wakil Presiden, sementara untuk Pemilukada bersifat kondisional-konstitusional mengingat adanya tugas dan fungsi khusus yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, "*Negara Kesatuan Republik*

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang", Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis" juncto Pasal 1 UU 22/2007 dan Pasal 10 ayat (3) UU 22/2007 juncto Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004;

4. Ketentuan Pasal *a quo* tidak dapat dilaksanakan serta merta mengingat adanya sifat otonomi daerah serta tugas dan fungsi khusus penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana oleh UUD 1945 telah menjamin hak dan kewenangan masing-masing bagi penyelenggara Pemilukada sesuai tingkatannya dapat menyelenggarakan suatu pemilihan umum untuk memilih kepala daerahnya secara demokratis;
5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal *a quo* pada saat Pemilukada di Kota Manado, maka para Pemohon merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado dan pelaksanaan Pemilukada Gubernur Sulawesi Utara serta para Pemohon tidak dapat mewujudkan suatu Pemilukada yang demokratis karena adanya intervensi terhadap tugas dan kewenangan para Pemohon berdasarkan penerapan Pasal *a quo*;
6. Bahwa para Pemohon dinonaktifkan sementara dan telah diambil alih tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado oleh KPU dan KPU Provinsi dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan Pasal 5 *a quo*. Penonaktifan dan mengambilalih tugas dan kewenangan para Pemohon dimaksud tidak didasarkan pada mekanisme dan prosedur seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf (q) UU 22/2007 menyatakan, "*KPU Provinsi menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Propinsi dan ketentuan perundang-undangan*" Fakta yang dihadapi para Pemohon adalah penonaktifan sementara

dilakukan merujuk Surat KPU Nomor 283/KPUA//2010 (Bukti P-6) dan bukan berdasarkan rekomendasi Panwaslu provinsi, sehingga penonaktifan sementara dan pengambilalihan tugas dan kewenangan para Pemohon untuk menyelenggarakan Pemilukada sebagai tindakan sewenang-sewenang dan/atau perbuatan melawan hukum oleh atasan para Pemohon;

7. Bahwa setelah para Pemohon mengajukan permohonan perkara PUU ini dan teregister dengan Nomor Perkara 36/PUU-V/2010, para Pemohon diundang pada sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan tanpa memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas jawaban para Pemohon terhadap pelanggaran yang disangkakan kepada para Pemohon, sidang dewan kehormatan memutuskan merekomendasikan pemberhentian para Pemohon, walaupun Pasal 30 ayat (1) UU 22/2007 menyatakan, *"Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas."* Fakta yang dihadapi para Pemohon adalah setelah dinonaktifkan sementara, kemudian menjalani sidang Dewan Kehormatan yang prosedur pembentukannya tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu;
8. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian dengan pemberlakuan Pasal *a quo* dalam Pemilukada karena sejak proses pemberhentian sementara sampai dengan persidangan dewan kehormatan untuk para Pemohon, atasan para Pemohon menggunakan Pasal *a quo* sebagai dasar pemberhentian sementara dan selanjutnya membentuk Dewan Kehormatan yang tidak melalui prosedur sebenarnya seperti yang diatur dalam UU 22/2007. Hal ini menurut para Pemohon, penonaktifan sementara dan rekomendasi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Utara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

Permohonan Provisi

1. Bahwa memperhatikan Putusan Sela (provisi) Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 yakni perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan provisi Pemohon, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon (melalui pemberhentian secara tetap dari kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dan pengambilalihan tugas dan kewenangan para Pemohon menyelenggarakan Pemilukada), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado yang melibatkan para Pemohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Manado dan pelaksana Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado sampai ada putusan MK dalam perkara *a quo*, bahwa putusan sela ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945;
2. Permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara substansial, permohonan ini mengandung sengketa kewenangan lembaga negara terkait dengan tugas dan fungsi khusus menyelenggarakan Pemilukada sesuai tingkatan kewenangan masing-masing yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkara perbedaan pendapat penafsiran dan pemaknaan pelaksanaan Pasal *a quo*, KPU dan KPU Provinsi telah menghilangkan kewenangan para Pemohon dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kota Manado dan pelaksana Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado. Dalam hal ini kewenangan para pemohon dalam fungsi khusus menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado menjadi kewenangan para Pemohon yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kota Manado. Hal ini menurut para Pemohon dapat menjadi dasar dan alasan diterimanya permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon;
3. Meskipun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi, menurut para Pemohon, Undang-Undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi

untuk mengintrodusir mekanisme dalam perkara pengujian Undang-Undang. Hal ini menurut para Pemohon perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945;

4. Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani para Pemohon. Apabila KPU dan KPU Provinsi melakukan tindakan hukum yang dapat membuat norma yang sedang diuji menjadi terlaksana sebagian atau keseluruhan maka hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar secara aktual;
5. Bahwa permohonan provisi ini penting karena untuk mencegah tindakan KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan tindakan yang menyalahi Undang-Undang dalam proses penyelenggaraan Pemilu Kota Manado dan pelaksanaan Pemilu Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado, dengan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Pemilu Kota Manado dan berita acara-berita acara untuk Pemilu Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dalam fungsi sebagai pelaksana di Kota Manado;

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima permohonan provisi Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk menghentikan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Manado dan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk mengaktifkan kembali Pemohon sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dan juga mengembalikan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado dan pelaksana Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado kepada Pemohon setidaknya

sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap Pemohon terkait dengan adanya rekomendasi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo yang* berkekuatan hukum tetap.

Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bersifat kondisional-konstitusional (*conditionally constitutional*) pada tahun 2009;
3. Menyatakan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bila ditafsirkan dan/atau dimaknai imperatif maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu kondisional konstitusional (*conditionally constitutional*) pada pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak berkekuatan hukum pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Menyatakan proses penonaktifan dan pemberhentian Pemohon dengan dasar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pada saat Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado tidak berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado yang berkekuatan hukum tetap diselenggarakan oleh Pemohon;

8. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan layak, maka Pemohon memohonkan agar perkara *a-quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membubktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor 151/KPU-SULUT/V/2010 perihal Penonaktifan Sementara Ketua dan Anggota KPU Kota Manado tertanggal 11 Mei 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 167/KPU/III/2010 perihal Pelaksanaan Pemilukada 2010 Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/KPU/IV/2010 perihal Hari/Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 283/KPU/V/2010 perihal Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Manado;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 97/KPU-SULUT/IV-2010 perihal Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kota Manado;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 104/KPU-SULUT/IV-2010 perihal Penegasan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 62/KPU-MDO/V/2010 perihal Jawaban surat KPU Nomor

- 283/KPU/V/2010 tanggal 7 Mei 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 06/Kpts/KPU-MDO/023/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Nomor 17/DPRD/III/2010 tentang laporan tahapan pemilukada kota Manado;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Nomor 18/DPRD/III/2010 perihal Tahapan Pemilukada Kota Manado;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Nomor 27/DPRD/IV/2010 perihal Penegasan Dukungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Nomor 30/DPRD/V/2010 perihal SIKAP DPRD KOTA MANADO;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Bagan Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 yang disosialisasikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengganti Surat Keputusan KPU Kota Manado tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor 63/KPU-MDO/V/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat di dalam kertas surat berlogo dan kop Komisi Pemilihan Umum Kota Manado perihal Sosialisasi Tahapan Pemilukada Kota Manado;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor 65/KPU-MDO/V/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- Sulawesi Utara yang dibuat di dalam kertas surat berlogo dan kop Komisi Pemilihan Umum Kota Manado perihal Sosialisasi Tahapan Pemilukada Kota Manado dan Bimbingan Teknis;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 66/KPU-MDOA//2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat di dalam kertas surat berlogo dan kop Komisi Pemilihan Umum Kota Manado perihal Sosialisasi Tahapan Pemilukada Kota Manado dan Bimbingan Teknis;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2009 tanggal 6 November 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Nota Dinas I Gusti Putu Artha Nomor 67/ND/16PA/III/2010 perihal Tanggapan terhadap Surat KPU Nomor 166/KPU/III/2010 dan Nomor 167/KPU/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Dolfie Daniel Angkouw;
22. Bukti P-22 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2008 dan UU 22/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia (kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), yang pada saat pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam jabatan Ketua dan Anggota KPU Kota Manado (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2), yang mendalilkan bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia (kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menurut para Pemohon, dirugikan oleh berlakunya Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007. Oleh karenanya, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 terhadap UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia (kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang mempunyai kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

[3.10] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian UU 12/2008 dan UU 22/2007, namun masih harus dibuktikan apakah terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, baik secara aktual maupun potensial, oleh berlakunya Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang menyatakan, “*Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama*” dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 yang menyatakan, “*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.*”;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon telah dinonaktifkan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara karena telah memberikan penafsiran berbeda tentang Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008. Para Pemohon menafsirkan Pasal *a quo* hanya berlaku dan mengikat hanya sampai 90 hari setelah bulan Juli 2009 supaya tidak terjadi tabrakan agenda antara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada batas waktu Juli hingga Oktober 2009. Perbedaan tafsiran tersebut telah menjadi landasan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan *abuse of power* dengan menonaktifkan para Pemohon sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado;
- Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil sehingga berpotensi mencederai kemandirian atau independensi komisi pemilihan umum dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas komisi pemilihan umum sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang

menyatakan “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri.*”;

- Diadakannya Pemilukada serentak antara provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat memaksa (imperatif) tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil kepada warga negara yang hak konstitusionalnya dijamin dalam UUD 1945 dan telah mengurangi jadwal dan tahapan Pemilukada Kota Manado sehingga berpotensi menghilangkan kesempatan hak konstitusional warga negara pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Hal demikian juga berpotensi merugikan kepala daerah yang kembali mengajukan diri sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah karena terdapat selisih hari atau masa jabatan, baik kelebihan maupun berkurangnya masa jabatan;
- Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 yang menyatakan bahwa KPU bersifat hierarkis bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sifat hierarkis KPU hanya berlaku pada penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan pada Pemilukada. Adapun untuk penyelenggaraan Pemilukada, Pasal *a quo* harus ditafsirkan konstitusional bersyarat mengingat adanya tugas dan fungsi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal *a quo* juga telah dijadikan landasan penonaktifan para Pemohon sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado. Oleh karenanya, para Pemohon merasa dirugikan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22.

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang pada pokoknya memohon adanya putusan sela yang memerintahkan KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menunda penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado yang melibatkan para Pemohon sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Umum di Kota

Manado sampai ada putusan MK dalam perkara *a quo*. Putusan sela ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945;

Para Pemohon mendalilkan bahwa permohonan provisi ini penting diajukan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani para Pemohon. Apabila KPU dan KPU Provinsi melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat membuat norma yang sedang diuji menjadi terlaksana maka hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar secara aktual;

Melalui putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan provisi yang diajukan para Pemohon adalah tidak tepat menurut hukum karena beberapa alasan:

Pertama, dalam pengujian undang-undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti adanya pengambilalihan kewenangan penyelenggaraan Pemilukada oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara kepada KPU Kota Manado. Pengujian undang-undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan *a quo* karena kalau itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat *erga omnes* tersebut;

Kedua, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung. Dalam hal ini Pemilukada Kota Manado sudah terselenggara pada 3 Agustus 2010 sehingga permohonan para Pemohon untuk menghentikan proses Pemilukada di Kota Manado menjadi tidak relevan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah menolak permohonan provisi yang dimohonkan para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi*

dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

Bahwa dalam perbaikan petitum permohonan para Pemohon memohon agar Mahkamah:

(i) “Menyatakan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 bersifat kondisional-konstitusional (*conditionally constitutional*) pada tahun 2009, bila ditafsirkan dan/atau dimaknai *imperative* maka bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”;

(ii) “Menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 kondisional-konstitusional (*conditionally constitutional*) pada pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak berkekuatan hukum pada pelaksanaan Pemilukada”;

(iii) “Menyatakan proses penonaktifan dan pemberhentian Pemohon dengan dasar Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 pada saat Pemilukada Kota Manado tidak berkekuatan hukum tetap”;

(iv) “Menyatakan penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado yang berkekuatan hukum tetap diselenggarakan oleh Pemohon”;

(v) “Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dimuat dalam Berita Negara”;

“Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan layak, maka Pemohon memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

[3.16] Menimbang bahwa sejatinya permohonan para Pemohon adalah mengenai penonaktifan para Pemohon dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara karena para Pemohon memiliki penafsiran yang berbeda tentang Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008. Dalam hal ini, KPU Kota Manado mendalilkan bahwa KPU Pusat dan KPU Provinsi telah salah menafsirkan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 karena dengan dilakukannya Pemilukada yang serentak maka KPU Kota Manado kehilangan fungsi karena tugas dan kewenangannya telah dialihfungsikan kepada KPU Provinsi. Keputusan ini berdasarkan surat KPU Provinsi Nomor 151/KPU-SULUT/V/2010 dan surat KPU Pusat Nomor 231/KPU/IV/2010. Para Pemohon mendalilkan bahwa KPU Provinsi telah salah menafsirkan Pasal *a quo* sehingga menyebabkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena pemberhentian sementara anggota dari fungsi KPU Kota Manado tersebut;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan konstitusional bersyarat dengan alasan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Pertama, Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 bertentangan dengan konstitusi karena Pasal *a quo* telah memberikan kewenangan (yang ditafsirkan oleh KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Utara) untuk melakukan pemberhentian sementara kepada KPU yang ada di bawahnya dikarenakan jadwal Pemilukada Gubernur dan Walikota/Bupati diadakan bersamaan. Hal ini menurut para Pemohon telah menyebabkan adanya intervensi dari prinsip-prinsip Pemilu yang ada dalam UUD 1945 seperti langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil;

Kedua, Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kedudukannya hierarkis adalah inkonstitusional bersyarat karena semestinya KPU dan KPU Provinsi tetap tidak dapat melakukan intervensi atas prinsip penyelenggaraan yang terdapat dalam konstitusi (UUD 1945) yakni penyelenggaraan Pemilu yang harus diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;

1. Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon memiliki penafsiran yang berbeda atas Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang membuat para Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Para Pemohon telah dinonaktifkan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara karena telah memberikan penafsiran berbeda tentang pasal *a quo*. Para Pemohon menafsirkan Pasal *a quo* hanya berlaku dan mengikat hanya sampai 90 hari setelah bulan Juli 2009 karena diberi batasan waktu sehingga tidak terjadi tabrakan agenda antara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada batas waktu Juli hingga Oktober 2009. Perbedaan tafsiran tersebut telah menjadi landasan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan *abuse of power* dengan menonaktifkan para Pemohon sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado;
- b. Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil sehingga berpotensi mencederai kemandirian atau independensi komisi pemilihan umum dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas komisi pemilihan umum sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri*". Pemaksaan penerapan pasal *a quo* sebagai dasar penyelenggaraan Pemilukada serentak telah mencederai atau berpotensi mencederai independensi KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- c. Diadakannya Pemilukada serentak yang bersifat memaksa (imperatif) tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil kepada warga negara yang hak konstitusionalnya dijamin dalam UUD 1945;
- d. Dilakukannya Pemilukada serentak antara provinsi dan kabupaten/kota oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mengurangi jadwal dan tahapan Pemilukada Kota Manado sehingga berpotensi menghilangkan kesempatan hak konstitusional warga negara pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Hal

demikian juga berpotensi merugikan kepala daerah yang kembali mengajukan diri sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah karena terdapat selisih hari atau masa jabatan, baik kelebihan maupun berkurangnya masa jabatan;

[3.19] Menimbang bahwa jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" hanya dapat ditafsirkan sebagai prinsip non-diskriminasi. Adapun prinsip non-diskriminasi ini tidak berlaku untuk aplikasi dan praktik perbedaan pendapat serta penafsiran terhadap pasal yang dimohonkan pengujian *a quo*;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang *a quo* inkonstitusional didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang menonaktifkan para Pemohon karena perbedaan penafsiran Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008. Menurut Mahkamah, perbedaan penafsiran ini bukan merupakan bagian dari isu konstitusionalitas norma. Demikian juga para Pemohon tidak diperlakukan diskriminatif dengan dinonaktifkannya para Pemohon sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado, namun lebih merupakan isu kebijakan (*policy*) dan implementasi dalam menjalankan Undang-Undang. Para Pemohon yang dinonaktifkan/diberhentikan sebagai anggota KPU bukan merupakan persoalan pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, melainkan merupakan sengketa administrasi, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pertentangan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dengan pasal-pasal lain dari UUD 1945;

2. Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007

[3.20] Menimbang, para Pemohon mendalilkan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 yang menyatakan bahwa KPU bersifat hierarkis bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sifat hierarkis KPU hanya berlaku pada penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan pada Pemilukada. Adapun untuk penyelenggaraan Pemilukada, Pasal *a quo* harus ditafsirkan konstitusional bersyarat mengingat adanya tugas dan fungsi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

Bahwa keberadaan pasal *a quo* yang menyatakan bahwa KPU bersifat hierarkis telah dijadikan landasan penonaktifan para Pemohon sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado. Oleh karenanya, para Pemohon merasa dirugikan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon tidak menjelaskan tentang kerugian konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007. Pasal *a quo* hanya menentukan bahwa kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Oleh karena para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji, Mahkamah berpendapat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dua pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyangkut persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hierarkisnya KPU dan kerugian yang diderita oleh para Pemohon yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mempertimbangkan pertentangan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 dengan pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan hukum;
- [4.4] Dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing

sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indarti

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito